

Momeku Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang Suku Polahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara

Rahmatullah Ayu Hasmiati^{1*}, Elviandri², Aldi Pebrian³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

*Kontak Email: ra894@umkt.ac.id

Diterima:12/06/22

Revisi:18/07/22

Diterbitkan: 24/08/22

Abstrak

Tujuan studi: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari budaya kawin sumbang yang disebut sebagai Momeku pada masyarakat adat suku Polahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara. Penelitian ini menunjukkan masih ada praktik kawin sumbang yang dilakukan oleh suku polahi dengan tujuan meneruskan garis keturunan sebagai akibat dari suku yang terisolir. Bahwa budaya Momeku atau perkawinan sumbang (*incest*) merupakan salah satu bentuk kepatuhan yang bukan merupakan sistem hukum dalam masyarakat suku polahi, dikarenakan tidak adanya ketentuan kewajiban dan pemberian sanksi terhadap pernikahan sedarah. Adapaun mengapa pernikahan ini dilakukan, karena adanya pemahaman masyarakat bahwa adat ini adalah cara untuk memertahankan garis keturunan mereka, sehingga mereka tetap melakukan momeku atau melakukan endogami dan menghiraukan pernikahan dengan keluarga lain (eksogami) yang juga bisa mereka lakukan. Kurangnya pengetahuan terhadap kehidupan modern dan ketidaktahuan bahwa ada sistem hukum yang lebih tinggi yang wajib ditaati membuat mereka tidak memerlukan kehidupan bersama orang luar. Padahal mereka adalah bagian dari NKRI dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Metodologi: Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris dimana metode ini merupakan suatu metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, penelitian empiris sering juga disebut penelitian sosiologis¹. Menurut Bambang Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dikumpulkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka penelitian akan dilanjutkan menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Hasil: Pernikahan sedarah memang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Tidak Hanya masalah penyimpangan dari norma namun dari beberapa segi ilmu pernikahan sedarah ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Dalam segisosiologis, adalah tabu bagi seseorang yang melakukan pernikahan sedarah, dari segi biologis pernikahan sedarah akan menghasilkan keturunan cacat genetika dan biologis, dan dalam segi hukum pernikahan sedarah adalah adalah suatu penyimpangan hukum yang harus dihentikan praktiknya. Sebab tidak hanya merusak tatanan moral namun juga etika hukum dan yang terakhir adalah dari segi agama bahwa pernikahan sedarah adalah hal yang sangat dilarang dan dilaknat oleh ajaran agama.

Manfaat: Penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa agar dapat mengetahui tentang budaya-budaya yang bertolak belakang dengan sistem hukum dan nilai-nilai adat di Indonesia.

Abstract

Purpose of study: This is the translation of the Abstract in English. In simple words tell to readers about the aim of this study. No discussion, no story only aim of this study.

Methodology: Give name, brand, type of tools, methods, software, review, and survey that has been used to do this study. No discussion or explanation.

Results: Write only main results in few words. No discussion or explanation.

Applications: Where this study can be useful, give name of area, disciplines, or how the study can be implemented.

Kata kunci: Momeku, Budaya, Hukum Positif Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hukum kebiasaan (customary law) memiliki hubungan yang erat dengan sistem hukum di suatu negara. Adanya hukum adat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan aturan hukum di suatu negara, sebab tidak jarang beberapa kebiasaan akan bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan memiliki pengaruh terhadap implementasi aturan hukum negara. Aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut telah diterapkan dan dianut oleh sebagian besar masyarakat adat secara turun temurun jauh sebelum dibentuknya sistem hukum negara yang baru. Beragam masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia berupa suku-suku dan etnis membuat pembuat hukum atau law maker harus bisa menciptakan suatu sistem hukum yang bisa diimplementasikan bersama dengan hukum kebiasaan masyarakat adat. Namun beberapa hukum kebiasaan yang menyimpang dari sistem hukum bahkan dari norma hukum, mau tidak mau harus dihilangkan demi tercapainya tujuan hukum yang sebenarnya, yakni hukum dibuat untuk kepentingan rakyat (kepentingan bersama).

Masyarakat adat hidup dengan aturan-aturan kebiasaan yang tidak tertulis sebab sudah dilakukan selama turun temurun, bahkan dianggap salah jika seseorang baik sengaja ataupun tidak sengaja tidak melaksanakan aturan tersebut atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan. Beberapa masyarakat adat memberlakukan hukum kebiasaan mereka tidak hanya pada masyarakat adatnya namun pada individu lain yang berada di wilayah kewenangannya. Dalam penelitian ini, salah satu masyarakat adat yang akan diteliti adalah satu suku yang terletak di Gorontalo, tepatnya di hutan Homolulu, Gunung Boliyohuto, Boalemo, Gorontalo, Sulawesi Utara. Suku ini terletak sangat jauh dari pemukiman penduduk, suku tersebut masih terasing dan sangat terbelakang. Pada bulan Mei tahun 2013, salah satu koran lokal "Kompas" melakukan perjalanan menjelajahi pedalaman hutan Homolulu untuk menemukan keberadaan suku tersebut.² Mereka melakukan perjalanan cukup jauh dan beresiko untuk bisa berhasil menemui salah satu anggota suku tersebut. Hal unik yang ditemukan adalah bahwa suku tersebut menganut kebiasaan kawin sumbang / perkawinan sedarah, atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan (incest) , kesetaraan gender antara pria dan wanita adalah sama meskipun dalam hal mencari nafkah.

Ekspedisi yang sama yang melanjutkan ekspedisi Kompas dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Keith Pulman, pada Maret 2017. Dia melakukan perjalanan untuk membuktikan kebenaran ekspedisi dari Harian Kompas, melalui perjalanannya Pulman mempelajari sistem-sistem hukum kebiasaan yang dianut oleh suku polahi termasuk keingintahuan dalam bidang genetika dimana dia menemukan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan sumbang memiliki kondisi fisik yang normal seperti anak lainnya. Hal ini membuatnya tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai keterasingan suku tersebut dan hubungannya dengan masyarakat luar di era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi (Pullman, 2017) Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan perhatian khusus pada konsep customary law dalam masyarakat adat suku polahi yang akan diteliti menggunakan beberapa teori hukum. Alasan mengapa suku polahi dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan, pertama keberadaan suku polahi yang terletak di pedalaman Gorontalo belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat umum bahkan pemerintah setempat. Kehidupan mereka pun masih nomaden (berpindah) dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, cara hidup dan silsilah keluarga suku polahi yang unik dan berbeda. Ketiga, kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan suku polahi sangat menarik untuk diteliti. Dan yang terakhir, atau keempat sistem hukum kebiasaan suku polahi perlu diamati lebih lanjut untuk mengetahui apakah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini Bagaimana adat Momoke atau kawin sumbang diterapkan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat suku polahi dan bagaimanakah posisi adat Momoke dimata hukum positif Indonesia?

2. METODOLOGI

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris dimana metode ini merupakan suatu metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, penelitian empiris sering juga disebut penelitian sosiologis³. Menurut Bambang

Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dikumpulkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka penelitian akan dilanjutkan menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Fokus pada penelitian ini terletak pada implementasi hukum atau norma yang bersangkutan (undang-undang) terhadap seluruh tindakan dan tingkah laku yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang diambil adalah fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat,. Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan studi yudisial dan non yudisial yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di latar belakang masalah.

3. HASIL DAN DISKUSI

Provide logical, and scientific analysis of findings of the study. Present evidences to support your analysis by citing work of earlier researchers or existing theories.

4. KESIMPULAN

4.1 Budaya Momeku (Kawin Sumbang) Suku Polahi

Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup dipedalaman hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Gorontalo. Keberadaan mereka terdata berada di sekitar lokasi Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.⁴ Keberadaan suku polahi memang masih belum banyak didengar oleh kebanyakan orang, awalnya keberadaan suku polahi ini diceritakan oleh para pencari rotan yang disebut sebagai *dahang* atau penjual. Para dahang ini menjelajah hutan Homululu untuk mencari rotan yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang akhirnya membawa para dahang bertemu dengan orang-orang polahi. Orang-orang polahi ini sangat primitif dan sering merampas apa yang dimiliki oleh para dahang. Suku polahi sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, disebut orang polahi Karena mereka adalah orang pelarian (melarikan diri dari penjajahan belanda). Untuk mempertahankan garis keturunannya pada masa itu, mereka terpaksa melakukan pernikahan sedarah dalam Bahasa gorontalo disebut *momoke* untuk memiliki keturunan.

Sampai saat ini praktik momeku tersebut masih digunakan dikarenakan terasingnya kehidupan orang polahi dari dunia luar. Mereka tidak mengenal agama dan hanya mempercayai kekuatan roh leluhur yang ada di hutan Homolulu. Meninggalkan hutan homolulu adalah pantangan bagi mereka, sehingga hidup dan mati mereka hanya berada di hutan tersebut. Suku polahi dipimpin oleh seorang kepala suku bernama “ Baba Tanio” yang secara turun temurun sudah menjabat sebagai pemimpin suku tersebut. Baba Tanio memiliki isteri bernama Mama Tanio dan juga menikahi anak perempuannya “ Hosima”, dalam sistem perkawinan suku polahi laki-laki diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu isteri. Pada saat Baba Tanio meninggal, maka anak laki-laki tertua dari keluarga ini yang akan menggantikan posisi sebagai kepala suku dan sebagai suami dari isteri-isteri ayahnya. Bilamana anak tertua tersebut tidak ingin menjadikan isteri ayahnya sebagai isterinya, maka adik dari laki-laki tertua harus mengambilnya sebagai isteri.

Jika dalam suatu keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka anak-anak tersebut akan dinikahkan, atau ayah dari keluarga tersebut akan menikahi anak gadisnya. Ritual perkawinan yang dilakukan sangatlah sederhana yakni dengan membawa sepasang pengantin ke sebuah tepi sungai dan disaksikan oleh anggota masyarakat lainnya. Mereka akan dinikahkan oleh kepala suku atau sesepuh (orang yang dituakan) dengan membaca mantra dan memercikkan air ke rajah mereka. Setelah mereka melakukan pernikahan, maka mereka sudah sah menjadi suami isteri dan wajib untuk menyempurnakan pernikahan mereka dengan memiliki keturunan. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menjaga kemurnian garis keturunan keluarga polahi. Saat ini jumlah suku polahi sudah mencapai sekitar 500 jiwa⁵, dan sampai ditemukannya suku ini praktik momeku ini masih dilakukan. Mereka tidak hanya menikahi saudara sekandung, namun juga saudara dari ibu, ayah, bahkan menantu. Hubungan momeku ini, bisa dikategorikan sebagai tukar pasangan, sebab jika salah seorang anak laki-laki sudah tidak menginginkan istrinya yang tidak lain adalah saudara perempuannya, maka saudara laki-laki yang lain bokeh bahkan harus menggantikannya.

Tidak banyak yang mengetahui persis bagaimana momeku ini sampai sekarang masih dijalankan, padahal anggota masyarakat polahi sudah cukup banyak mencapai 117 kepala keluarga. Seharusnya orang-orang polahi bisa melakukan eksogami atau pernikahan antar kepala keluarga namun hal ini belum dijalankan karena suatu alasan yaitu sudah mejadi

kebiasaan atau adat yang baku dalam sistem hukum masyarakat. Adapun faktor lain yang juga mempengaruhi fenomena ini adalah kurangnya pengetahuan mengenai perilaku momeku yang memiliki dampak terhadap kehidupan mereka. Juga tidak adanya lembaga yang dikhususkan untuk mengontrol dan mengubah adat momeku yang ada. Keterasingan dan sifat menutup diri, dan gaya hidup nomaden suku tersebut menjadi hambatan bagi anak-anak polahi untuk bisa mengenal dan memiliki hak mereka sebagai manusia. Orang-orang polahi hidup dibawah aturan-aturan yang mengikat dibawah pimpinan seorang kepala suku. Tidak mematuhi aturan adat adalah kesalahan besar yang bisa menjadikan mereka mendapatkan sanksi dari kepala suku.

Dengan adanya para *dashing*, orang-orang polahi mulai ingin membuka diri terhadap dunia luar. Dibuktikan dari beberapa peneliti yang terdahulu bahwa saat ini mereka sudah mulai berpakaian, beberapa pemuda mulai turun ke perkampungan penduduk untuk melakukan barter rotan dengan kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Terganggunya keseimbangan hutan Homolulu yang dikarenakan faktor alam atau faktor lainnya mulai mengusik kehidupan orang-orang polahi. Namun dengan demikian, hal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan kepada suku tersebut agar mulai meninggalkan kehidupan primitifnya. Tak jarang para peneliti dan reporter juga ikut mengenalkan beberapa teknologi modern seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kepada orang polahi bahwa hidup itu lebih mudah. Bahkan pemerintah setempat sudah membangun beberapa rumah laak huni untuk mereka, namun dengan sifat keteraturan yang masih mereka anut. Pendekatan-pendekatan ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Keith Pulman dalam tulisannya menegaskan, bahwa untuk mengatasi keterasingan orang polahi, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah menggunakan suatu pendekatan yang berkarakter yakni yang lebih dekat dengan orang polahi. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui pemimpin suku dan seseorang yang dituakan dalam sistem hukum mereka. Selain itu, orientasi dan pembinaan pendidikan seperti membaca, keterampilan dan pengetahuan juga harus dijalankan secara rutin. Sehingga masyarakat polahi akan bisa lebih terbuka dan menerima pembaharuan sistem yang mereka anut agar menjadi masyarakat yang lebih teratur dan mulai mengenal sistem hukum negara.

4.II Budaya Momeku dimata Hukum Positif Indonesia.

Customary (kebiasaan) dalam suatu kehidupan masyarakat yang sudah turun temurun bisa dijadikan suatu standar yang dijadikan pedoman dalam bertindak laku. Kebiasaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tanpa menjadi suatu tatanan yang teratur karena semua masyarakat juga mentaati kebiasaan tersebut. Kebiasaan berkembang menjadi suatu kepatuhan, dan bentuknya jarang yang tertulis dikarenakan sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun, bahkan dianggap tabu jika tidak dilaksanakan. Kebiasaan tumbuh bersama kekuasaan yang juga turun temurun dimiliki oleh suatu penguasa. Hal ini sejalan dengan konsep Hart mengenai kepatuhan dan pemegang kuasa. Kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi dasar perilaku dikontrol oleh seorang penguasa, berlaku atau tidaknya suatu kepatuhan bergantung pada penguasa itu sendiri maupun pengganti pemegang kekuasaan nantinya.

Muhammad Ali Safaat dalam Hart juga menjelaskan bahwa tidak semua kebiasaan yang menjadi kepatuhan merupakan suatu tatanan hukum, namun kebiasaan tersebut bisa berupa suatu perilaku atau tingkah laku masyarakat yang dianggap wajar atau umum. Kepatuhan dengan definisi ini bukanlah suatu sistem hukum namun hanya merupakan kebiasaan pada pola perilaku masyarakat saja. Jarang ada sanksi yang diberikan jika seseorang anggota masyarakat tidak berperilaku seperti kebanyakan masyarakat lainnya. Menurut penulis, pola tingkah laku Momeku pada kehidupan masyarakat suku polahi bukanlah sebuah *customary law* (kebiasaan hukum), sebab belum ditemukan adanya keharusan yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk melakukan pernikahan sedarah tersebut dan belum adanya sanksi yang diterapkan kepada anggota masyarakat yang tidak melakukan pernikahan sedarah.

Dari penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan jika kebiasaan Momeku dilakukan oleh orang polahi dikarenakan kebiasaan tersebut adalah suatu keharusan yang harus diterapkan karena itu adalah perintah dan orang yang lebih tua atau kepala suku mereka. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mempertahankan garis keturunan murni dari keluarga suku polahi tersebut. Setelah menikah, mereka diharuskan untuk meninggalkan rumah dan membentuk kelompok baru dibawah kekuasaan kepala suku. Posisi pria pada suku ini seperti kebanyakan pria lainnya yakni sebagai pemimpin di kehidupan rumah tangga, perempuan diwajibkan untuk tetap mencari nafkah keluarga. Kehidupan mereka yang terasing membuat mereka tidak mengetahui sama sekali tentang kehidupan luar, bahkan kekuasaan yang lebih tinggi diluar kekuasaan masyarakat suku polahi.

Sistem pernikahan yang dilakukan hanyalah simbolis dalam artian sakral menurut kepercayaan mereka, paham yang mereka anut adalah paham animisme yang mempercayai kekuatan roh leluhur. Jadi sistem hukum yang mereka terapkan saat ini adalah kebiasaan yang mereka ketahui secara turun menurun. Sistem hukum ini tidak teratur karena mereka hanya berpedoman pada kepala suku, hal ini menjelaskan secara sederhana bahwa sistem hukum dalam masyarakat polahi sebenarnya bisa dijadikan suatu sistem hukum teratur bergantung pada pemegang kekuasaannya. Sayangnya, pemegang kekuasaan alam masyarakat ini adalah orang yang dianggap suci dan secara turun temurun memegang kekuasaan di silsilah keluarga mereka, tanpa mempertimbangkan kemampuan kepemimpinan. Keith Pulman dalam tulisannya menggambarkan jika pendekatan terhadap orang polahi bisa lebih berkarakter, maka akan sangat mudah bagi seseorang untuk masuk lebih

jauh kedalam lingkungan mereka dan memberikan apa yang harus diberikan kapad mereka demi mengeluarkan suku ini dari kehidupan primitif.⁶

Incest dimata hukum Indonesia sejatinya dikategorikan sebagai suatu perilaku yang menyimpang dari tatananhukum dan tatanan sosial. Perilaku tersebut juga akan menimbulkan masala sosiologi, psikologis dan biologis bagi bagi para pelaku dan lingkungan sekitarnya.⁷ Pernikahan sejarah juga melanggar Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya sebagai berikut :⁸

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut UUP, KHI dan KUHPdt perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan ditegaskan dalam pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan.⁹ Pembatalan suatu perkawinan mulai diberlakukan setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dalam arti hubungan yang terjadi semasa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Namun permasalahan yang terjadi adalah, bahwa masyarakat suku polahi tidak mengenal sistem hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem hukum mereka. Sehingga jika aturan-aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan orang polahi maka tentunya mereka akan lebih memilih untuk meninggalkan kehidupan luar dan kembali ke kehidupan mereka yang lama.

Sebagai negara hukum yang berpedoman pada norma-norma, negara memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan bernegaranya tanpa terkecuali selama masih dalam batas kekuasaanya. Meskipun orang polahi hidup dan berkembang secara primitif, negara tetap harus mampu mengeluarkan mereka dari keprimitifan tersebut. Negara bisa dianggap belum mampu dalam menjalankan sistem hukumnya jika masyarakatnya tidak mau bahkan mampu untuk mengikuti aturan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana hukum dalam kasus orang polahi ini adalah mempelajari sejarah sistem hukum dan kebiasaan masyarakat suku polahi, dimulai dari pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan, dan kepercayaan. Pendekatan yang lebih berkarakter kepada pemegang kekuasaan atau kepala suku harus tetap diperhatikan, mengingat kepala suku adalah pemegang kekuasaan tertinggi di masyarakat suku polahi. Kepala suku bisa aja diberikan peengetahuan-pengetahuan sederhana mengenai kehidupan modern yang lebih teratur. Pemerintah juga harus menerjunkan lembaga-lembaga tertentu untuk membangun pelayanan masyarakat dengan membuka akses hutan homolulu kedunia luar untuk memudahkan orang polahi berinteraksi dengan masyarakat luar.

Pembukaan akses hutan homolulu bisa menjadi permulaan bagi pemerintah untuk mulai merubah sistem kehidupan orang polahi yang primitif. Penyediaan fasilitas umum seperti pusat kesehatan, jalan utama, listrik, dan sekolah akan sancta banyak membantu masyarakat polahi agar mulai mengerti banyak tentang pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, merek akan mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan usaha ini diharapkan orang polahi akan merasakan kehidupan Bineka Tunggal ika dan menjadi bagian dari NKRI. Kebudayaan Momeku dan status perempuan dalam kehidupan rumah tanga diharapkan akan menjadi lebih baik dan masyarakat bisa berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SARAN DAN REKOMENDASI

Pendekatan berkarakter sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan suku polahi dari kehidupan primitif. Pendekatan itu bisa simulai dari kepala suku dan sesepuh masyarakat suku polahi. Sedangkan usaha lain yang harus dilakukan adalah membuka akses hutan homolulu ke dunia luar seperti membangun jalan utama, pemberian listrik, dan membangun pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan pendekatan ini, tidak diragukan lagi masyarakat suku polahi akan terbuka untuk menerima pengetahuan yang baru dan mengajarkan mereka untuk berfikir modern dan mulai meninggalkan kehidupan primitifnya. Pemerintah harus mulai memasukkan pengetahuan mengenai sistem hukum dan norma yang berlaku di negara termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tentunya hal ini memiliki tujuan untuk menghilangkan praktik-praktik primitif terutama budaya pernikahan sedarah dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

- Ari Setiaji. Budaya Perkawinan Sedarah dan Sistem Kekerabatan di Masyarakat Suku Polahi Gorontalo. 2017. Universitas Diponegoro. Fakultas Ilmu Budaya.
- Jakarta Globe: Kompas 14 Juni 2013 “Gunakan Ponsel, Suku Polahi Lawan Keterasingan”.
- John Y. Luluaki. Incest & Marriage Prohibition: Implication of Recent Changes to the Law against Incest under Papua New Guinea’s Criminal Code.
- Muchamad Ali Safa’at. Konsep Hukum H.L.A Hart. 2016. Konpress.
- UU No.1 tahun 1974
- Keith Pulman. Full Marriage Equality: Polahi Tribes Enjoy Consanguinamory.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxzSiu-zbAhWDXSsKHao6BvoQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fmarriage-equality.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fpolahi-tribe-enjoys-consanguinamory.html&usg=AOvVaw1ZmXooHf8VmVHYzI4lla_t
- Zainudin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, 2005, Sinar Grafika.
- Rahardjo. S.H., Ilmu Hukum, 2012, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, & Nurini Aprilianda. Jurnal Internasional “Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Universitas Brawijaya.
www.academia.edu/5564476/Jurnal_Polahi